



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 702/Pdt.G/2019/PA.Bn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2019 telah memberi kuasa kepada **Sugiarto, SH.,MH.,CPCLE** dan **Zainal Abidin Tuatoy, S.SY.,MH** adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sugiarto And Accsities" beralamat Kantor Perwakilan di Jalan Semangka Raya No.69, Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Telp. 082327774242, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai **Pemohon** ;

Melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak keterangan Pemohon serta saksi-saksinya ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 15 Agustus 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 0702/Pdt.G/2019/PA.Jmb tanggal 15 Agustus 2019 telah mengajukan

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/05/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Duda 1 anak dan Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kandang selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Surabaya selama lebih kurang 2 tahun 11 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I DAN II), anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, akan tetapi sejak bulan September tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
  - Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah;
  - Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah dan membuang pakaian Pemohon keluar rumah;
6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu sedang berpuasa, kemudian Termohon ingin memasak ayam dan oleh Termohon ayam tersebut ditaruh dilantai dan tersenggol oleh Pemohon, kemudian Pemohon bertanya mengapa ayam tersebut di taruh dilantai, lalu Termohon menjawab terserah, kemudian terjadilah pertengkaran, akibat dari hal tersebut akhirnya Termohon mengusir Pemohon dari rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena

---

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.JBn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Jambi untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Novialdi, SH salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan selanjutnya mediator tersebut telah berusaha melakukan mediasi dalam rangka untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah yang lainnya atas dalil-dalil Pemohon tersebut dengan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon pada point 1 adalah benar ;
2. Bahwa permohonan Pemohon pada point 2 adalah benar ;
3. Benar setelah menikah mengambil tempat kediaman bersama di kontrakan selama kurang lebih 1 tahun, namun setelahnya BUKAN di rumah sendiri namun rumah salah satu milik orang tua termohon dan BUKAN selama 2 tahun 11 bulan sampai berpisah namun sudah selama 4,5 tahun.
4. SALAH dalam penulisan bulan lahir anak pertama, bukan bulan April namun yang benar adalah 23 Februari 2015. Dan SALAH pada umur dan tahun kelahiran anak kedua bukan tahun 2018 tapi 2017.
5. Benar terjadi pertengkaran hebat pada dua bulan pertama pernikahan disaat Termohon sedang hamil muda, Pemohon sampai menghancurkan interior dalam dan kaca mobil pemberian orang tua saya, dengan total kerugian hingga 2,5 juta rupiah. Bukan karena penghasilan, karena sudah tahu sejak awal, namun karena Termohon diberi uang Rp. 100.000,- untuk membeli kebutuhan di supermarket El John dan Pemohon meminta Termohon untuk mengingat semua harga barang yang dibeli tapi Termohon jelas tidak mampu mengingat detail harga setiap barang yang dibeli membuat Termohon shock karena sangat berlebihan dan Pemohon sampai mendorong Termohon yang sedang hamil muda ke sofa dengan cukup keras. Sampai pada akhirnya Termohon yang kaget dan hendak lari ke rumah orang tua tapi mobil dirusak Pemohon. Dan setelahnya kondisi kembali normal hingga melahirkan dua anak. Walau Termohon tidak pernah diberi uang bulanan selama menikah, semua yang pegang uang adalah Pemohon ;
  - Dan sangat tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, apalagi dalam pekerjaan rumah tangga, karena walau dengan kondisi hamil muda, tinggal sendiri tanpa dibantu keluarga dan pembantu, Termohon tidak mengenal kata istirahat bahkan lagi hamil muda mual mutah lesu setiap hari Termohon menyuci baju tanpa mesin cuci, cuci piring, membersihkan rumah bahkan memasak.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.JBn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, karena emosi Termohon sering menghardik, berteriak sampai terdengar tetangga, menyeret dari kamar madi ke ruang tengah, memaki dengan kata kasar nama hewan sampai istri tidak becus, sakit, tidak guna yang mana harga diri saya sangat terinjak, hati sangat sakit, orang tua Termohon yang awalnya tidak pernah menyetujui pernikahan yang mana telah berbaik hati memberikan fasilitas namun anaknya diperlakukan tidak manusiawi di rumah nya sendiri, bahkan Pemohon pernah membawa parang dan meletakkan ke leher Termohon dan mengancam hendak membunuh dan membelah kepala Termohon jadi dua. Hal ini terjadi setelah dua tahun tinggal bersama di rumah pemberian orang tua.

6. Benar perselisihan semakin kerap terjadi yang Termohon rasakan kurang dari satu tahun sebelum Pemohon meninggalkan rumah. Termohon melihat **kejanggalan** antara lain Pemohon jadi sering terpancing emosi, bicara ketus, tidak sering mengajak berkomunikasi, keluar sampai jam 1 malam tanpa bisa dihubungi alasan hp tinggal di mobil, Termohon jadi sering beli kondom, padahal sejak menikah selama 4 tahun tidak pernah membeli dan menggunakan kondom ketika berhubungan, Termohon sering main game hingga larut malam bahkan pagi jam 4, chatting dengan teman game. Sampai akhirnya Termohon menemukan kontak baru di hp Pemohon yang tersincronize ke hp Termohon bernama "Lisa jkt" namun karena tidak menaruh curiga sama sekali, Termohon tidak bertanya, tapi alhamdulillah itulah yang nanti akhirnya jadi petunjuk atau benang merah. Karena, setelah korban turun dari rumah, seminggu setelahnya korban langsung memblock kedua nomor termohon tanpa alasan jelas. Seperti benar-benar tidak ingin diganggu. Dan pada bulan lalu wanita bernama CEWEK PEMOHON (yang kontak WA nya pernah termohon lihat sebelumnya) memfollow Instagram Termohon dan memposting foto dengan pakaian pemohon di lokasi dimana pemohon tinggal bersama ibu dan kakak serta dua anaknya. Lalu termohon block tanpa banyak tanya. Tidak puas, CEWEK PEMOHON lalu menghubungi termohon via WA namun tidak termohon gubris, walau ada indikasi perselingkuhan. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2019, pukul 10:27, CEWEK PEMOHON, (bukti terlampir) mengirimkan foto dirinya dan pemohon memamerkan foto cincin couple dan chat, namun tidak termohon ladeni. Ellisa juga meng-add perteman di FB. Dan CEWEK PEMOHON kembali menghubungi via Wa dengan nomor lain. Sangat mengherankan, wanita lain yang seharusnya menyembunyikan diri karena dekat

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria yang belum sah cerai di mata hukum, tapi malah memamerkan dengan sengaja hubungan keduanya dengan maksud dan tujuan tertentu ;

7. Tidak benar ada upaya damai dari dua pihak keluarga, karena terhitung pemohon meninggalkan rumah, tidak pernah sekalipun bahkan detik ini pihak keluarga pemohon datang menemui keluarga termohon, hanya pemohon sendiri dan itu pun hanya ingin menyampaikan proses cerai karena seminggu setelah kedatangan pemohon, surat cerai tiba ke rumah pemohon ;
8. Termohon juga telah berketetapan hati untuk bercerai karena tidak sanggup sama sekali atas sifat dan sikap kasar, tidak manusiawi, keras kepala, arogan dan tidak memiliki jiwa seorang bapak yang berjuang untuk istri dan anak. Ditambah bila ada perselingkuhan terjadi hal itu paling prinsip bagi termohon dan tidak ada kata toleransi sama sekali ;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Termohon bersedia bercerai dengan syarat menentuk sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau /nafkah selama pisah dari bulan hingga sekarang sebagai istri dan anak ;
  - Makan dan kebutuhan sehari-hari 2,000,000 x 5 bulan = 10,000,000,-
  - Anak. Makan, susu, dan kebutuhan lain 3,000,000 untuk 2 anak x 5 bulan (Juni-Oktober ) = 15,000,000. Total 25,000,000,-
  - Yang sudah ditransfer selama 4 bulan (Juni-September) 1,7, 1,8jt, 1,5 juta, dan 800,000 total 5,800,000,-
  - Sehingga nafkah selama pisah hingga sekarang yang belum dibayarkan 25,000,000-5,800,000 = Rp. Rp. 19,200,000,-
2. Nafkah anak hingga menikah per bulan Rp. 3,000,000 diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
3. Nafkah idah Rp. 2,000,000 x 3 bulan = 6,000,000,-
4. Nafkah Mut'ah uang Rp. 5,000,000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada pokok perkara dan tuntutan, maka Pemohon memberikan Replik pada pokok perkara dan jawaban atas tuntutan Termohon tersebut ;

1. Bahwa PEMOHON **tetap bertahan** pada dalil-dalil PEMOHON dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban TERMOHON yang terdapat dalam Pokok Perkara,serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil TERMOHON kecuali yang diakui kebenarannya.

---

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.JBn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam jawaban TERMOHON pada **poin 5** karena semua itu cerita rekayasa Yang dibuat buatoleh TERMOHON, bahwa yang benar adalah puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi berdasarkan Permohonan Cerai Talak

PEMOHON Dalam Poin 6 Yaitu :

*Bahwa pada bulan meitahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu sedang berpuasa kemudian Termohon ingin memasak ayam dan oleh Termohon ayam tersebut ditaruh dilantai dan tersenggol oleh Pemohon, kemudian Pemohon bertanya mengapa ayam tersebut ditaruh dilantai? Lalu Termohon menjawab terseher, .....*

3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam jawaban TERMOHON pada **poin 6**, karEna semua itu tidaklah berdasar dan sekali lagi itu hanya cerita rekayasa Yang dibuat-buat oleh TERMOHON, bahwa yang benar adalah pertengkaran dan perselisihan sering terjadi berdasarkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON Dalam **Poin 5** Yaitu:

*Akan tetapi sejak bulan September tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:*

- TERMOHON selalukurangdenganpenghasilan PEMOHON
- TERMOHON tidak mau menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah.
- TERMOHON sering mengusir PEMOHON dari rumah dan membuang pakaian PEMOHON keluar rumah.

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam jawaban TERMOHON pada poin 7, karna yang benar adalah sesuai pada Permohonan cerai talak PEMOHON Pada Poin 7. Dan pada intinya TERMOHON juga menghendaki atau bersepakat untuk Cerai.

**Vide:**

**Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yang menyatakan;**

***“(f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;***

5. Bahwa atas jawaban TERMOHON pada Poin 8, tersebut sangatlah tidak berdasar dan terlalu mendramatisir keadaan dan hanya mencari pembenaran subyektif, pada faktanya PEMOHON adalah suami dan kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab dan sangat berkepribadian yang baik dan sangat memperhatikan keluarga sementara Termohon sebagai istri yang kurang baik atau nusyuz karena durhaka dan atau melawan PEMOHON sebagai suami.

Berdasarkan Mustafa al-Khindan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala M adzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut:

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.Bp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ونشوز المرأة: عصيانها وزوجها، وتعاليتها عماً أو جبالاً لعلها منطاعته...  
ونشوز المرأة حرام، هو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

6. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON masih memiliki beberapa hutang baik dengan pinjaman Bank maupun pinjaman pribadi adapun pinjaman tersebut dibawah ini:

- 1). Pinjaman BANK BRI pinjaman kepegawaian mulai pinjam sejak bulan Januari 2018 atas **Nama Daniel Hendrik Sujana adapun pinjaman sebesar Rp. 146.000.000**, tenor/jangka waktu pinjaman selama 15 Tahun, angsuran setiap bulan sebesar RP. 1.609.500 sudah mengangsur 22 bulan. Pinjaman BANK BRI pinjaman Kur atas Nama EVA 10 Oktober 2018 pinjaman sebesar RP.25.000.000 juta tenor 3 tahun sudah berjalan 1 tahun 12 bulan kurang 2 tahun angsuran bulanan sebesar RP.7.71.900.-
- 2). Hutang KOPRASI Angkasawan pada RRI pinjaman sebesar RP.12.000.000, 3 kali pinjam angsuran setiap bulanya sebesar RP.1.000.000.-
- 3). Hutang pribadi dengan ibu yunita sebesar RP.50.000.000. hutang tahun 2017 baru di bayar sebesar RP.5.000.000.-
- 4). Hutang pribadi Bapak Riuslan sebesar RP. 14.000.000. angsuran 18 bulan sudah dibayar 11 bulan angsuran bayaran sebesar RP.960.000, sejak minjam bulan November 2018.-

**Dan bahwa PEMOHON Tetap ikut bertanggungjawab serta berkewajiban memberikan Nafkah 2 (dua) anak namun sesuai kemampuan dari pada PEMOHON.**

7. Bahwa atas semua jawaban TERMOHON pada Poin 5,6,7 hanyalah sebuah ungkapan/alasan tanpa dasar dengan tujuan untuk menutupi rasa malu bagi TERMOHON sendiri akan segala kelakuan dan perbuatannya sendiri.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permasalahan yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON adalah syiqaq atau perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing sebagaimana yang telah dijelaskan pada dalil PEMOHON ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON di dalam Replik ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu roj'I Terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Bengkulu
3. Menetapkan biaya perkara sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil – adilnya.(*Ex aequo et bono*) ;

### ***(Arju An Tahkuma Bi'adlin Yaa Qudliya Al- Mahkamah)***

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon mengenai hak-haknya berupa nafkah terhutang selama 5 bulan, setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 5 = sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kebutuhan anak selama 5 bulan sejumlah R.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total sejumlah R.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sudah ditransfer sejumlah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon mengenai hak-haknya berupa nafkah terhutang selama 3 bulan, nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah, hak asuh dan nafkah 2 orang anak, maka Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah nafkah terhutang Pemohon menyanggupi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan menyanggupi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan tuntutan mut'ah Pemohon menyanggupi

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan untuk nafkah anak Pemohon tidak mau menentukan dan tidak mau menyanggapi ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon pada pokok perkara tersebut, Termohon mengajukan duplik pada pokok perkara tersebut secara lisan menyatakan tidak menanggapi lagi replik Pemohon dan tetap pada jawaban atau keterangan semula;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan kesanggupan Pemohon mengenai tuntutan Termohon tersebut diatas, maka Termohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Meminta kewajiban nafkah lampau Termohon sebesar Rp.2,000,000,- (dua juta rupiah), setiap bulan, untuk 3 bulan terakhir yang belum diberikan sejumlah Rp.6,000,000,-(enam juta rupiah) ;
2. Termohon meminta kesanggupan nafkah anak-anak hingga anak-anak menikah atau dewasa yakni 3,000,000 total untuk dua orang anak pemohon untuk setiap bulannya diluar uang sekolah dan kesehatan ;
3. Termohon meminta nafkah iddah sebesar Rp. 3,000,000 selama 3 bulan
4. Menerima kesanggupan pemohon untuk nafkah mut'ah sebesar Rp. 2,000,000,-

Menimbang, bahwa atas replik Termohon pada tuntutan nya maka Pemohon mengajukan duplik secara lisan/tertulis mengenai tuntutan Termohon tersebut yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada keterangan dan kesanggupan semula sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy bermeterai cukup Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/05/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu yang dikeluarkan oleh KUA tersebut, yang telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P.1 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy bermeterai cukup Daftar Tanda Terima Tunjangan Kinerja Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) LPP RRI Bengkulu Bulan Juli 2019 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh LPP RRI Bengkulu, sejumlah Rp.

---

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.JBn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.068.813,-(dua juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah), yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P. 2 ;

3. 1 (satu) lembar foto copy bermeterai cukup Rekning Koran dari RRI Unit Padang Jati Bengkulu atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh RRI Unit Padang Jati Bengkulu dan telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P.3 ;
4. 1 (satu) lembar foto copy bermeterai cukup Rekning Koran dari RRI Unit Padang Jati Bengkulu atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh RRI Unit Padang Jati Bengkulu dan telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P.4 ;
5. 1 (satu) lembar foto copy bermeterai cukup Rekning Koran dari RRI Unit Padang Jati Bengkulu atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh RRI Unit Padang Jati Bengkulu, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P.5 ;
6. 1 (satu) lembar Asli bermeterai cukup Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh pihak I (Termohon) dan pihak II (Pemohon) diatas meterai pada tanggal 23 Agustus 2019 Kota Bengkulu, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P.6 ;
7. 1 (satu) lembar Asli bermeterai cukup Surat Keterangan tanggal 22 Nopember 2019, yang ditandatangani oleh pihak I (Riuslan Paguci) diatas meterai, bahwa pihak II (PEMOHON) telah mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan disepakati akan dikembalikan sistem pembayaran angsuran sejumlah Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) selama 18 bulan yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P 7;
8. 1 (satu) lembar Asli bermeterai cukup Gaji yang diterima oleh PEMOHON setiap bulan sejumlah Rp. 4.123.379,-,- (empat juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 11/11/ 2019, yang dikeluarkan oleh RRI Bengkulu, yang telah dinazegeland oleh Pejabat Pos dan oleh majelis hakim ternyata sesuai, dan disebut bukti P.8 ;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 62 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon selalu mengusir dan membuang pakaian Pemohon ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Mei 2019, sehingga mereka berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, dan sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 03 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 1, Umur 77 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibik Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

---

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.JBn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan Termohon selalu mengusir dan membuang pakaian Pemohon ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Mei 2019, sehingga mereka berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, dan sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 03 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan pensiunan PNS, Alamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon,
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Mei 2019, sehingga mereka berpisah tempat tinggal ;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu dan penglihatan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, dan sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 03 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (RMSY), T. Bandara, Alamat di Kabupaten Benteng, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudari dengan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering ribut dan bertengkar, dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Mei 2019, sehingga mereka berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu dan penglihatan saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama, dan sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 03 bulan lamanya, dan selama pisah tersebut kedua belah pihak tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

---

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.JBn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdapat gugatan rekonsensi, maka kedudukan semula Pemohon menjadi Pemohon dalam konpensasi, selanjutnya disebut Pemohon konpensasi sedangkan kedudukan semula Termohon menjadi Termohon dalam konpensasi, selanjutnya disebut Termohon konpensasi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensasi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Novialdi, SH salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Termoho pernah mengusir Pemohon dan pernah membuang pakaian Pemohon, bahkan Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah nusyuz, yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah rumah tempat kediaman bersama sejak Mei 2019 sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 7 bulan lamanya, maka berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon sebagian Termohon mengakui memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tapi penyebabnya antara lain sebagai berikut :

- 1). Bukan Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, tapi karena Termohon diberi uang Rp. 100.000,- untuk membeli kebutuhan di supermarket El john dan Pemohon meminta Termohon untuk mengingat semua harga barang yang dibeli tapi Termohon jelas tidak mampu mengigat detail harga setiap barang yang dibeli membuat Termohon shock karena sangat berlebihan dan Pemohon parah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 2). Dan sangat tidak benar Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, apalagi dalam pekerjaan rumah tangga, karena walau dengan kondisi hamil muda, tinggal sendiri tanpa dibantu keluarga dan pembantu, Termohon tidak mengenal kata istirahat bahkan lagi hamil muda mual mutah lesu setiap hari Termohon menyuci baju tanpa mesin cuci, cuci piring, membersihkan rumah bahkan memasak ;
- 3). Pemohon pernah menyeret Termohon dari kamar madi ke ruang tengah, memaki dengan kata kasar nama hewan sampai istri tidak becus, bahkan Pemohon pernah membawa parang dan meletakkan ke leher Termohon dan mengancam hendak membunuh dan membelah kepala Termohon jadi dua. Hal ini terjadi setelah dua tahun tinggal bersama di rumah pemberian orang tua ;
- 4). Benar perselisihan semakin kerap terjadi yang Termohon rasakan kurang dari satu tahun sebelum Pemohon meninggalkan rumah. Termohon melihat **kejanggalan** antara lain Pemohon jadi sering terpancing emosi, bicara ketus, tidak sering mengajak berkomunikasi, keluar sampai jam 1 malam tanpa bisa dihubungi alasan hp tinggal di mobil,

---

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.JBn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Benar perselisihan semakin kerap terjadi karena ada pihak ketiga dimana Pemohon ada bermain dengan wanita lain dan Termohon sering beli kondom, sering main game hingga larut malam bahkan pagi jam 4, chatting dengan teman game. Sampai akhirnya Termohon menemukan kontak baru di hp Pemohon yang tersincronize ke hp Termohon bernama "Lisa jkt". Dan pada bulan lalu wanita bernama Ellisa (yang kontak WA nya pernah termohon lihat sebelumnya) memfollow Instagram Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka menurut Majelis memang sering perselisihan dan pertengkaran meskipun kedua belah pihak berbeda dalam mengemukakan penyebab pertengkaran tersebut, dan atas sanggahan/bantahan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dimana Pemohon tidak dapat membuktikan Termohon adalah nusyuz, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Termohon tidak dapat dikategorikan adalah nusyuz,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dan keterangan 2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon yang disampaikan dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya mengetahui memang sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon,

maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah punya 2 orang anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut Pemohon karena Termohon sering merasa kurang penghasilan dari Pemohon dan Termohon pernah mengusir dan membuang pakaian Pemohon ;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut Termohon karena Pemohon sering berkata kata kasar dan berlaku kasar kepada Termohon, dan Pemohon ada bermain dengan wanita lain;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai perakara ini disidangkan sudah lebih kurang 7 bulan lamanya ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak lain atau par saksi namun tidak berhasil;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka rumah tangga mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah pula memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا مَوَاطِئَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا مَوَاطِئَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan cerai talak sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdapat gugatan rekonpensi, maka kedudukan semula Termohon menjadi Penggugat dalam rekonpensi, selanjutnya disebut Penggugat rekonpensi sedangkan kedudukan semula Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonpensi, selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi secara tertulis berupa nafkah terhutang 3 bulan, nafkah iddah selama 3 bulan, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak kepada Tergugat rekonpensi ;



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah terhutang, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 149 huruf (a, b dan d ) KHI ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada akhirnya menuntut berupa nafkah lampau (terhutang) selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hak asuh dan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga anak mandiri atau menjadi dewasa ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyanggupi nafkah terhutang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mut'ah Tergugat Rekonpensi menyanggupi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan hak asuh anak menyerahkan kepada pertimbangan Majelis dan untuk nafkah anak Tergugat Rekonpensi tidak mau menentukan dan tidak mau menyanggupi ;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebagian tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, karena Tergugat masih ada hutang yang mau dibayar sebagaimana bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, P.7 ;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat rekonpensi mengenai jumlah nafkah terhutang, nafkah iddah, mut'ah tersebut diatas, Penggugat rekonpensi menyatakan keberatan dan tetap pada tuntutan semula, sedangkan Tergugat rekonpensi tetap pada kesanggupannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah tuntutan dan kesanggupan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah yang dilalaikan (lampau) selama 3 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagaimana bukti P.2 dan P.8 bahwa Tergugat Rekonsensi berpenghasilan dari gaji pokok Rp. 4.123.379,- (empat juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ditambah tunjangan yaitu : sejumlah Rp. 2.068.813,- (dua juta enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga belas rupiah) sejumlah Rp. 6.192.192,- (enam juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), setiap bulan, dan memperhatikan kebutuhan pokok lainnya Peggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah yang dilalaikan selama 3 bulan oleh Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Peggugat rekonsensi, karena perkara ini cerai talak dimana perceraian atas kehendak suami (Tergugat Rekonsensi), maka Peggugat Rekonsensi berhak memperoleh nafkah iddah sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 149 huruf (b) KHI, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagaimana bukti P.2 dan P.8 bahwa Tergugat Rekonsensi berpenghasilan sejumlah Rp. 6.192.192,- (enam juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) setiap bulan dan memperhatikan kebutuhan pokok lainnya Peggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah iddah selama 3 bulan oleh Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Peggugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Peggugat rekonsensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dengan memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagaimana bukti P.2 dan P.8 bahwa Tergugat Rekonsensi berpenghasilan sejumlah Rp. 6.192.192,- (enam juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) setiap bulan, dan memperhatikan kebutuhan sekunder lainnya

---

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.JBn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar mut'ah sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga telah mengajukan permohonan tuntutan hak asuh dan biaya pemeliharaan terhadap 2 orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I DAN II), halmana anak tersebut belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi dipersidangan, telah terbukti bahwa 2 orang anak tersebut bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I DAN II), halmana 2 orang anak tersebut belum mumayyiz dan 2 orang anak tersebut selalu berada dalam pemeliharaan atau asuhan Penggugat Rekonpensi, sedangkan Tergugat Rekonpensi sejak pisah rumah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa karena 2 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I DAN II), maka menurut Majelis Hakim kasih sayang Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya lebih erat dan mendalam dari pada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya dan anak tersebut belum mumayyiz, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 105 huruf (a) KHI, yakni Penggugat Rekonpensi lebih layak mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan dengan hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak, maka Majelis Hakim telah sepakat mengabulkan bahwa hak asuh diberikan kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga mengajukan gugatan atau tuntutan nafkah atau biaya pengasuhan dan pemeliharaan 2 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I DAN II), berupa uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), setiap bulan hingga kedua anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri ;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi nafkah atau biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak 2 orang anak tersebut telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) KHI ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonpensi tidak mau menentukan dan tidak mau menyanggupi atas tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah atau biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak 2 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I DAN II), oleh karenanya menurut Majelis Hakim memandang perlu pula mempertimbangkan dan menentukan nafkah 2 orang anak yang harus ditanggung oleh seorang bapak setiap bulannya, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan bapak tetap menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kecuali secara nyata ia tidak dapat menanggungnya, halmana sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) KHI ;

Menimbang, bahwa segala ketentuan mengenai anak harus pula mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak baik untuk kesehatan jasmani dan rohaninya, termasuk dalam hal pemeliharannya dalam rangka melindungi hak-hak anak, sebagaimana maksud pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi jumlah berupa uang tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk nafkah atau biaya pengasuhan dan pemeliharaan 2 orang anak tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonpensi, sebagaimana bukti P.2 dan P.8 bahwa Tergugat Rekonpensi berpenghasilan sejumlah Rp. 6.192.192,- (enam juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) setiap bulan, memperhatikan pula kebutuhan pokok dan sekunder 2 orang anak tersebut pada saat ini untuk dapat hidup dengan layak, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerapkan pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo

---

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.JBn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) KHI, dan mempertimbangkan bahwa Tergugat Rekonsensi dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah atau biaya pengasuhan dan pemeliharaan 2 orang anak tersebut bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I DAN II), sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak menjadi dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah (nafkah terhutang), dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut diatas, dan berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017, Majelis Hakim menilai bahwa perintah Pengadilan kepada Tergugat Rekonsensi untuk nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah (nafkah terhutang) kepada Penggugat Rekonsensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi selain itu hak Penggugat Rekonsensi atas kedua bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk memenuhinya. Oleh karenanya untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat Rekonsensi menjalankan perintah Pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonsensi atas hak Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu memberikan pembatasan dan ketegasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, yaitu pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonsensi telah patut dikabulkan seluruhnya ;  
Dalam Kompensi dan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi ;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;  
MENGADILI

## Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

## Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensasi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat rekonpensasi untuk memberikan kepada Penggugat rekonpensasi;
  - a. Nafkah terhutang berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
    - Dan untuk point 2.a, 2.b dan point 2.c diserahkan oleh Tergugat Rekonpensasi kepada Penggugat Rekonpensasi sebelum ikrar talak dilaksanakan ;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I DAN II), diberikan kepada Penggugat Rekonpensasi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya hadhanah atau nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (I DAN II), sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 20 % setiap tahun hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri ;

## Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebaskan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. . 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;  
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Bahril, M.HI** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.JBn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dibantu **Dessy Gustiana, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. MUKHTAR, SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. BAHRIL, M.HI**

**H. GUSNAHARI, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**DESSY GUSTIANA, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor : 702/Pdt.G/2019/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)